



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 22/I/TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu membentuk Tim Evaluasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 753) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 841);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Tim Evaluasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas : <ul style="list-style-type: none">a. memberikan pembinaan kepada desa dalam rangka penyusunan APBDesa;b. melakukan evaluasi penyusunan APBDesa;c. menyelaraskan program dan kegiatan dengan Gerakan Membangun Desa Mandiri (GERBANG SARI); dand. melaporkan hasil penyusunan APBDesa kepada Bupati. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. |



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Para Asisten Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Para Kabag. Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
7. Para Camat, Lurah dan Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Selayar di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 22/I/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

SUSUNAN TIM EVALUASI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

- A. PEMBINA** : Bupati Kepulauan Selayar
- B. PENGARAH** : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- C. PENANGGUNG JAWAB** : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
- D. KETUA** : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- E. SEKRETARIS** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- F. ANGGOTA** :
 - 1. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 3. Djamruk Paula Latif, S.H. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



 Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital
MUH. BASLI ALI

